



**KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR : 02/UN40.SA/TP.01.00/2022**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIS KOMISI A SENAT AKADEMIK
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
PENGANTI ANTARWAKTU PERIODE 2019-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Majelis Wali Amanat UPI Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, Pimpinan Komisi Senat Akademik terdiri atas Ketua Komisi dan Sekretaris Komisi;
- b. bahwa Sekretaris Komisi A Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia yaitu Dr. H. Atang Setiawan, M.Pd. memasuki masa pensiun, dan secara otomatis keanggotaan Senat Akademiknya berakhir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Senat Akademik tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi A Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia Periode Pengganti Antarwaktu 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah Kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021-2025;
8. Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 5912/UN40/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia;
9. Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 2284/UN40/KP.09.04/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia;
10. Keputusan Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia Nomor: 01/KEP/SA UPI/2020 tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi-Komisi Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2019-2024.

Memperhatikan : Hasil Rapat Komisi A Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia tanggal 24 Februari 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS KOMISI A SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA PENGGANTI ANTARWAKTU PERIODE 2019-2024.



- KESATU : Terhitung tanggal 24 Februari 2022 memberhentikan dengan hormat Saudara Dr. H. Atang Setiawan, M.Pd. dari jabatannya sebagai Sekretaris Komisi A Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2019-2024, dengan ucapan terima kasih atas segala pengabdianya.
- KEDUA : Terhitung tanggal 24 Februari 2022 mengangkat Saudara Dr. A. H. Galih Kusumah, S.ST., MM. sebagai Sekretaris Komisi A Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Periode 2019-2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 Februari 2022
KETUA SENAT AKADEMIK UPI,

Tembusan:

1. Rektor UPI;
2. Ketua MWA UPI;
3. Para Wakil Rektor UPI;
4. Dekan Fakultas/Direktur SPs/
Direktur Kampus UPI di Daerah;
5. Yang bersangkutan.